



P E N E T A P A N
Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Musta'in. S.Ag, S.H M.H, C.M, berkedudukan di Desa Kalikondang RT. 01/RW. 05 Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Nur Izzah, S.H, dan Bidayatul Hidayah, S.H.,C.M., Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sultan Fatah Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Miftaql Jannah Binti Zainal Abidin, bertempat tinggal di Desa Bogosari RT.07/RW.02, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Wijayanto, S.H.,M.Kn, Joko Wahyono, S.H., Heri Oktavianto, S.H., Dzaka Imtyas Iqbal, S.H., Ahmat Saipul Muslim, S.H., Advokat pada Kantor Hukum GAJ & Partners berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Demak pada tanggal 30 November 2022 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah datang dikantor Penggugat sekira pada tanggal 17 Oktober tahun 2020 untuk berkonsultasi terhadap masalah gono-gini milik Penggugat;
2. Bahwa pada saat berkonsultasi diperoleh fakta bahwa harta gono gini berada di 2 tempat/wilayah hukum yang berbeda yakni berada di Desa Tugu Kec. Sayung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berada di Kalimantan Barat, sehingga apabila perkara ini diurus membutuhkan biaya yang tidak sedikit;
3. Bahwa pada saat berkonsultasi ternyata Tergugat tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa hukum advokat maupun operasional advokat, biaya transportasi dan akomodasi, hotel, serta sukses fee advokat;
4. Bahwa kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat sebagai advokat berikut biaya - biaya pengurusan perkara gono-gini ditanggung oleh Penggugat dengan perjanjian dibawah tangan sebagai berikut :
 - a. Pertama bahwa biaya transportasi, operasional, hotel, jasa lawyer ditanggung oleh Penggugat terlebih dahulu;
 - b. Kedua bahwa dalam Pengurusan perkara ini Penggugat akan diberikan sukses fee sebesar 10 % dari nilai pendapatan (nilai kesuksesan) ;
5. Bahwa berdasarkan kesepakatan dibawah tangan biaya -biaya yang ditanggung oleh Penggugat berupa :
 - a. Transportasi, dan hotel di Kalimantan di target 15 x perjalanan adapun setiap kali perjalanan terdiri dari 4 orang yakni 2 advokat dan 1 Tergugat 1 anak Tergugat yakni biaya pesawat makan dan transportasi darat sebesar Rp. 2.500.000,- x 4 = 10. 000.000,- x 15 perjalanan = 150.000.000,-
 - b. Biaya eksekusi sebesar Rp. 50.000.000,-
 - c. Biaya operasional lawyer Rp. 50.000.000,-
6. Bahwa semua biaya-biaya itu akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah Penggugat berhasil mengurus harta gono – gini;
7. Bahwa pada kesepakatan tersebut biaya-biaya tersebut tetap menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan harus dibayarkan kepada Penggugat walaupun penyelesaian perkara telah selesai lebih cepat dan tidak ada gugatan di Pengadilan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat telah menanda tangani surat kuasa khusus pada tanggal 17 Oktober 2020;
9. Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah berhasil mengurus harta gono-gini dan Tergugat mendapatkan pembagian gono-gini dari jumlah aset secara keseluruhan sebesar Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
10. Bahwa perolehan harta gono-gini sebesar 560.000.000,- setelah dikurangi biaya transportasi, hotel dan operasional lawyer serta fee lawyer jumlah keseluruhan sebesar Rp.256.000.000,- maka Tergugat memperoleh haknya sebesar Rp. 254.000.000,-
11. Bahwa pembagian perolehan harta gono-gini milik Tergugat telah dibagi sebagaimana mestinya sebagaimana perjanjian awal sebelum pengurusan harta gono-gini akan tetapi Tergugat tidak mau membayar biaya transportasi, hotel dan biaya operasional lawyer, Tergugat hanya mau membayar fee lawyer sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
12. Bahwa oleh karena pekerjaan lawyer telah selesai dan sukses sebagaimana aturan hukum yang berlaku terkait harta gono-gini maka sudah semestinya Tergugat membayar biaya transportasi, hotel, serta operasional lawyer dan fee lawyer;
13. Bahwa apabila Tergugat mengingkari perjanjian dibawah tangan dan tidak mau membayar biaya transportasi, hotel, opsional lawyer, maka Penggugat adalah pihak yang dirugikan;
14. Bahwa karena Tergugat telah merugikan Penggugat dan telah mengingkari perjanjian dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat harus dijatuhi hukuman material sebesar Rp. 50.000.000,- dan immaterial sebesar Rp. 100.000.000,-;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah mengingkari perjanjian dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat sebaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, jo Pasal 1313, jo Pasal 1340 sehingga berdasarkan hukum gugatan Penggugat ini layak untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16, Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dibebani hukuman untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar ditetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum Perdata;
3. Menyatakan sah secara hukum perjanjian dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat dan mengikat bagi keduanya
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. biaya Transportasi, hotel, sebesar Rp. 150.000.000,-;
 - b. biaya operasional lawyer Rp. 50.000.000,-;
 - c. Biaya eksekusi dan keamanan Rp. 50.000.000,-;
 - d. Fee Lawyer 10 % 560.000.000,- Rp. 56.000.000,-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat materiil sebesar Rp. 50.000.000,-, dan immateriil sebesar Rp. 100.000.000,-;
7. Menyatakan oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan didampingi oleh kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Deny Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat mengajukan permohonan untuk Pencabutan Gugatan Nomor 58/Pdt.G/ 2022/ PN Dmk;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Dmk tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/ PN Dmk dari Register Perkara Perdata;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan untuk dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 RV alinea pertama, Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (HIR) serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Dmk dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Demak untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Dmk dari Register Perkara Perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H. dan Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp.480.000,00;
4. Biaya PNBP	:	Rp.20.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,00;
6. Biaya Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.625.000,00;

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Dmk